



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

HERDI ANSAR BIN ANSAR ACHMAD, tempat dan tanggal lahir Tidore, 07 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer SATPOL Provinsi Maluku Utara, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 005, RW. 003, Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon I;

ATI JAMAN BINTI JAMAN HADI, tempat dan tanggal lahir Tidore, 18 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon II, Keduanya menggunakan alamat elektronik/ email herdiansar07@gmail.com;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, bertempat di Kelurahan Bobo, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama islam, dengan Wali nikah Jaman Hadi (Ayah Kandung Pemohon II), dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Muhlis Jamil dan bapak Ramli Ahmad;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka dan Perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Utara.
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai mana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rehal Herdi, Laki-laki, TTL, Tidore 28 Agustus 2023;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah guna Pemohon I dan Pemohon II dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herdi Ansar Bin Ansar Achmad) dan Pemohon II (Ati Jaman Binti Jaman Hadi) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023, di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAR :

- Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8272050708970002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 15 Januari 2025, kode bukti (P1).
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8272055807040001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 21 Mei 2023, kode bukti (P2).
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8272050104240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 15 Januari 2025. kode bukti (P3).
- 4) Asli Surat Keterangan Menikah Nomot B.19/KUA.27.9.5/PW.00/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara. kode bukti P4.

Saksi:

1. **Birma Arba Bin Arba Umar**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 06 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di RT. 005 RW. 003 Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun Juni 2023 di rumah pemohon II;
- Wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Muhlis Jamil dan bapak Ramli Ahmad;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 Gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah;

2. **Abdurrahman Ibrahim Bin Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Bobo, 09 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt 006 Rw 003 Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun Juni 2023 di rumah pemohon II;
- Wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Jaman Hadi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Muhlis Jamil dan bapak Ramli Ahmad;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 Gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalil para Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon serta kartu keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio.

Menimbang, bahwa bukti P.4 surat keterangan menikah belum tercatat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para pemohon berstatus sebagai suami istri namun belum tercatat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang wali nikah ayah kandung pemohon II dan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) Gram dan disaksikan oleh dua orang saksi dewasa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon semuanya menerangkan secara bersesuaian satu sama lain yang mana para saksi mengetahui secara langsung terjadinya proses ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dan pernikahan tersebut tidak terhalang sebab hubungan saudara atau lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai agama Islam pada 12 Juni 2023 di rumah pemohon II di Kelurahan Bobo;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Jaman Hadi dengan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa dan mahar berupa cincin emas 2 (dua) Gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam pasal 14 tersebut, sebuah perkawinan dapat dianggap sah jika setidaknya memenuhi 5 (lima) rukun:

1. Mempelai Pria
2. Mempelai Wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan di atas, maka majelis akan memepertimbangkan satu persatu rukun nikah sebagaimana pasal diatas dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang ada.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan perkawinan Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat hakim pendapat Ahli Fiqih berikut ini:

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

2. Kitab *l'anatut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syar'iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

لو أن رجلا ادعى على امرأة انها زوجها فأقرت
فذلك شئت الزوج

Artinya: "Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petutut para Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya dalam hal demikian penetapan Pengadilan sangat dibutuhkan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Pertimbangan subsider

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan semua bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan olehnya maka segala bukti atau fakta yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara tidak lagi dipertimbang oleh Hakim sebab dianggap tidak relevan.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herdi Ansar Bin Ansar Achmad) dan Pemohon II (Ati Jaman Binti Jaman Hadi) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023, di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara.

4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Jum'at 7 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H. dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 160.000,00
(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.11/Pdt.P/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)